

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengungkapkan bahwa ajaran Al-Qur'an sangat persamaan. Misalnya tentang cara mengetahui ciri-ciri Allah sendiri, karena mengetahui hak setiap hamba muslim Pelajari Al-Quran untuk memahami Tuhan. Namun, ideologi patriarki menjadi cara pandang untuk melestarikan tafsir Al-Qur'an Ini ketidaksetaraan gender. Apakah ideologi patriarkal membenarkan struktur sosial ?, keadilan bagi perempuan dalam penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an egaliter telah hilang.

Peradaban Romawi menempatkan wanita sepenuhnya di bawah ayah mereka. Setelah menikah, kekuasaan atas istri dialihkan kepada suami. Kekuasaan ini meliputi hak untuk menjual, mengusir, menyiksa dan membunuh mereka. Hal seperti ini berlangsung hingga abad ke-5 Masehi. Semua pekerjaan perempuan adalah milik keluarga laki-laki. Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari keduanya. Hak hidup wanita yang sudah menikah harus berakhir ketika suaminya meninggal, dan seorang wanita harus dibakar hidup-hidup ketika tubuh suaminya dibakar. Tradisi ini berakhir pada abad ke-17 Masehi.¹

Dari sudut pandang Yahudi, martabat seorang perempuan sama dengan seorang pelayan. Mereka melihat perempuan sebagai sumber kutukan karena dialah yang mengusir Adam dari surga. Demikianlah gambaran perempuan sebelum, sebelum dan sesudah hadirnya Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an maupun Taurat kami tidak menemukan teks yang mengatakan bahwa perempuan bertanggung jawab atas kesalahan Adam. Padahal, Adam adalah pelaku utama, dan para perempuan hanyalah pengikut. Di mata Islam, perempuan bukanlah musuh atau saingan laki-laki. Sebaliknya, perempuan melengkapi pria.

¹ Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian rakyat, 2010), 28.

Sebab Islam adalah syariat Allah yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Namun, ada beberapa pemikiran yang tidak sesuai mengenai perempuan dalam sekelompok umat Islam sehingga mereka senantiasa memiliki persepsi negative terhadap peran perempuan. Persepsi tersebut diiringi perbuatan yang tidak baik terhadap perempuan. Karena, mereka digolongkan sebagai kaum yang telah melangkahi hukum-hukum Allah.

Mereka melarang perempuan keluar rumah untuk mencari ilmu dan mendalami ajaran agama, dengan alasan ada orang tua atau suaminya yang berhak dan berkewajiban mendidik serta memberikan pelajaran. Akibatnya mereka akan tetap hidup dalam kegelapan dan kebodohan. Perempuan adalah manusia, sebagaimana laki-laki adalah manusia. Masing-masing jenis tidak dapat dibedakan dari jenis kemanusiaannya. Allah telah memberi mereka kehidupan sesuai dengan kemanusiaannya, Allah juga memberikan mereka kekuatan berpikir (akal). Akal yang ada pada laki-laki, juga ada pada perempuan, akal inilah yang memberikan manusia untuk mencapai efektivitas dan kesempurnaan hidup.²

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup, keduanya juga diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta, hal ini ditunjukkan dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa menjadikan (khalifah) di bumi itu

² Abdul Syuqqah, Halim, *Kebebasan Perempuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 13–15.

orang yang akan bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dalam surah itu dijelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah sebagai kholifah untuk menjaga bumi ini, dalam pandangan al-Maraghi yang dikatakan kholifah ialah keturunan nabi Adam, maka Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam semesta, bukanya hanya laki-laki, namun perempuanpun diberikan tanggung jawab yang sama. Islam mempunyai prinsip-prinsip. Salah satu prinsip pokoknya ialah persamaan dan keadilan. Persamaan antara manusia, baik perempuan maupun laki-laki dan keadilan dengan memberikan keseimbangan antara keduanya. Dalam memahami isu kodrat perempuan sering terjadi kerancuan, baik dari kalangan kaum pria maupun perempuan, golongan intelektual maupun awam. Kodrat perempuan dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara kodrat itu sendiri sudah dijadikan sebagai ketetapan Allah. Karena sering kali perempuan dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya negatife, misalnya asal kejadian atau penciptaanya, akal atau kemampuan dan agamanya kurang dengan alasan kodrat, dalam hal ini perempuan banyak dirugikan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kaum perempuan dan masalah-masalah yang lain bermula dari asumsi bahwa perempuan itu memang diciptakan lebih rendah dari laki-laki?. Padahal banyak ayat Al-Qur'an secara jelas menegaskan adanya konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Surah al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ أَلَلَهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki laki-laki dan perempuan dan perempuan yang khusyuk, yang berpuasa, laki-laki dan laki-perempuan laki dan perempuan yang bersedekah, yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Konsep kesejajaran ini mengisyaratkan dua pengertian. Pertama, Al-Qur’an dalam pengertian umum mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin tidak ada dikotomi gender. Kedua, laki-laki dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sejajar dalam berbagai bidang. Secara normative, Al-Qur’an terkesan mendorong semangat kemitraan atau kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual Al-Qur’an menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi kaum laki-laki, maupun perempuan.³ Hal ini terdapat dalam surah an-Nisaa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُوَا ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ط وَسئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para perempuan kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa Islam selalu mengikuti fitrah dalam membagi tugas dan dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan. Mereka diberikan kekhususan dan keistimewaan masing-masing dalam melakukan tugas-tugas tertentu.⁴ Sedangkan pandangan inferior bahwasanya perempuan adalah makhluk lemah juga disebarikan atas nama agama. Kitab suci menyebutkan bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Al-Qur’an juga menyatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari perempuan sehingga

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: studi bias gender dalam tafsir Qur’an* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2016), 2-6.

⁴ Muslikhati, Siti. *Feminisme*, 116.

laki-lakilah yang harus menjadi pemimpinya. Semua itu mengakibatkan tidak ada istilah “kodrat” yang dapat dianggap sebagai ‘kebaikan’ dan ‘kebenaran’ dalam diri perempuan.⁵

Dari sinilah perlu adanya interpretasi atau penafsiran terhadap ajaran dasar-dasar Islam, khususnya Al-Qur’an. Seiring dengan perkembangan zaman, munculah kontroversi dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur’an kaitanya dengan perempuan, sehingga para mufassir klasik sampai kontemporer, bahkan pemikir (non muslim) mengkajinya dengan corak pemikiran dan pendekatan yang beragam. Hal ini sesuai dengan pandangan Amina Wadud, sebagaimana dikutip Charles Kurzman yang mengklasifikasikan penafsiran-penafsiran masalah perempuan dalam tiga kategori yakni, tradisional, reaktif, dan holistic.⁶

Dalam kelompok tradisional mempunyai ketertarikan yang kuat terhadap teks Al-Qur’an, mereka memegang teguh setiap ayat dan hadis Rasul yang membicarakan tentang posisi perempuan di dalam Islam dengan memberikan pengertian untuk sekedar memahami maksud Allah dan Rasul. Namun tidak memberikan peluang sedikitpun kepada nalar untuk berpeda dari pemahaman yang telah dianggap bagian dari warisan fiqh Islam yang monumental. Berbeda dengan pemikir Islam kontemporer yang mencoba untuk memahami Al-Qur’an dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan kemajuan zaman. Pertentangan dianggap sebagai perbedaan penafsiran terhadap ajaran Islam. Maka perlu adanya pemahaman baru terhadap Islam yang dianggap lebih selaras bagi perkembangan dunia modern tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam fundamental.⁷ Oleh karena itu, upaya untuk melaraskan kembali kajian terhadap Al-Qur’an dalam merespon problem kontemporer, terutama dalam masalah perempuan, dipandangan sangat penting. Nasr Hamid Abu Zayd, seorang pemikir kritis kontemporer, memandang perlu adanya dekonstruksi gender secara kritis dilandasi kesadaran kritis ilmiah terhadap

⁵ Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian*, 6-7.

⁶ Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003), 186.

⁷ Faisar Amanda Arfa, *Perempuan dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 28.

tradisi (*al-wa'y al-ilm bi al-turats*), karena agama sering dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki, kemudian oleh Nasr Hamid, teks-teks keagamaan disikapi sebagai pemaknaan yang diproduksi secara sosial.⁸

Nasr Hamid dari sisi pemikiran banyak dipengaruhi oleh para mufassir yang bercorak kebahasaan (sastra), hal yang paling mendesak dalam kajian sastra (*balagha*) adalah wacana tentang *majas* untuk menganalisis historis yang independen, terutama jika dikaitkan dengan signifikansi Al-Qur'an dalam membentuk ungkapan sastra yang unggul. Oleh karena itu Nasr Hamid berusaha memperbarui konsep nash Al-Qur'an, yang menurutnya bisa dipandang sebagai teks sastra Arab yang teragung dalam sejarah. Dengan berbagai pendekatan barunya, terutama bidang linguistik, Nasr Hamid berusaha memahami teks dengan pemahaman ilmiah, bukan pemahaman yang gaib/mitologis. Beliau memandang teks sebagai produk budaya, yang berpijak pada metode yang dilandasi realitas dalam memahami teks dengan analisis kritisnya. Maka dialekta antara teks dan realitas budaya diistilahkan dengan semiotika Al-Qur'an.⁹

Dengan demikian, kajian tentang keadilan gender dalam Islam mutlak dilakukan pembacaan ulang. Bahwa selama ini kajian tentang perempuan yang terkodifikasi hanya sekedar kutipan dan ringkasan yang sudah dilakukan ulama terdahulu, tanpa melihat setting sosialnya, dimana tantangan kultural dan sosiologis masa sekarang sangat berbeda jauh dari tantangan yang pernah dihadapi pada masa silam. Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncullah ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti untuk diangkat menjadi sebuah judul dalam Skripsi, yakni tentang “Konsep Gender Dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd (Analisis Metode Hermeneutika)”

⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-khauf: Qira'ah fi Khitab al -Mar'ah*, Terj. Nur Ichwan dan Syamsul Hadi. (Yogyakarta: Samha dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁹ *Ibid.*,42.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Pemaknaan ayat terhadap keadilan gender dalam Al-Qur'an
2. Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd terhadap keadilan gender
3. Pandangan ulama Kontemporer terhadap adil gender
4. Konsep Nasr Hamid Abu Zayd tentang adil gender

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dalam keadilan gender pandangan Nasr Hamid Abu Zayd. Maka, penulis dapat menyimpulkan dalam rumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zayd terhadap keadilan gender
2. Bagaimana metodologi yang digunakan Nasr Hamid Abu Zayd tentang keadilan gender.

D. Tujuan Kajian

Bagian ini memberikan deskripsi spesifik atau khusus tentang signifikansi kegiatan telaah materi yang dilakukan, berupa keinginan yang sebenarnya peneliti tentang hasil yang diperoleh. Tujuan penelitian harus ada hubungannya atau hubungan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang baru dari beberapa objek yang diteliti, maka metode yang digunakan bersifat *content analysis*, yakni dengan menganalisis makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep gender perspektif Nars Hamid abu Zayd. Metode ini menggambarkan pemikiran Nasr Hamid abu Zayd agar mendapat pemahan yang jelas mengenai pemikiran Nasr Hamid. Oleh karena itu dalam penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah. Dengan upaya mendeskripsikan dan menilai data yang terkait, kemudian membandingkan pemikiran tokoh yang diteliti dengan pemikiran tokoh lainnya. Dalam konteks ini adalah pemikiran Nasr Hamid abu Zayd dengan para pemikir muslim lainnya yang membahas tentang keadilan gender.

E. Manfaat Kajian

- a. Diharapkan dapat memberikan pandangan tentang pendekatan dan metode yang digunakan Nasr Hamid Abu Zayd
- b. Diharapkan dapat mengetahui bagaimana pandangan Nars Hamid mengenai Adil gender dalam pandangan Islam dan implikasinya.

F. Metodologi Kajian

1. Memilih Metode

Salah satu hal yang paling penting adalah menentukan metode penelitian, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan langkah statistik. Penelitian kualitatif berusaha untuk menggambarkan, mengungkapkan, serta menjelaskan objek yang diteliti.¹⁰ Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data secara kongkrit terhadap hal-hal yang diamati. Sedangkan jenis penelitian ini yang pertama adalah kepustakaan (*librar research*),¹¹ yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang masih terkait dengan tema pembahasan. yang kedua adalah penelitian eksploratif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk merumuskan teori Qurani tentang suatu objek.¹²

2. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang berupa deskriptif analisis (*descriptive analytic*), yaitu berupaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan materi yang diteliti.¹⁶ Dengan wujud operasional berupa mendeskripsikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam Al-Qur'an.

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),

¹² Kartini, *Pengantar Penelitian Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1996), 71.

G. Definisi Konsep

Cara yang efektif untuk mempelajari dan memahami bagaimana wacana gender Nasr Hamid Abu Zayd dikontekstualisasikan di masa sekarang adalah dengan mempelajari interpretasi yang mengacu pada tema besar yang akan dieksplorasi dalam penelitian. Menurut sudut pandang penulis, ada aspek yang menarik ketika berbicara tentang perempuan kontemporer sektarian-realistis yang hadir di seluruh dunia karena mengkaji keabsolutan perempuan dan membandingkannya dengan kemutlakan laki-laki. Dan jenis ketidakadilan sosial yang sudah terjadi, terutama posisi yang tidak benar tentang hubungan laki-laki dan perempuan dan cara pandangnya. Setelah itu, analisis ini berubah menjadi analisis sosiologis.

H. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang perempuan dalam Al-Qur'an sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, dalam telaah pustaka ini perlu dijelaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis telah banyak sarjana yang membahas tentang keadilan gender, namun lebih fokus pada kajian hermeneutika Nasr Hamid berbeda, diantaranya:

- a. Jurnal Studi Gender Indonesia 2, Edisi 1, Agustus 2012. 3, berjudul: "Perempuan dalam Wacana Krisis oleh Nasr Hamid Abu Zayd", ditulis oleh; Ana Bilqis Fajarwati, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya. Oleh karena kajian dan kajian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah ada atau telah dibahas oleh peneliti lain, penulis berharap kajian ini dapat menggali perspektif dan metode yang digunakan untuk menemukan ayat-ayat Al-qur'an Nasr Hamid abu Zayd.
- b. Tesis yang berjudul, Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an (studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender), ditulis oleh; Helfina Ariyanti, S.Th.I, di Fakultas Ushuluddin program studi Al-Qur'an Hadis, pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016. Pada skripsi ini lebih memfokuskan pandangan menurut Amina Wadud dan Zaitunah Subhan tentang peran perempuan dalam Al-